

BAB IV

ANALISIS DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Taman Hutan Raya Sultan Adam (Tahura Sultan Adam) merupakan destinasi wisata yang menyajikan keindahan alam, nilai sejarah, serta beragam aktivitas petualangan. Dengan luas area yang luas dan fasilitas yang memadai, destinasi ini sangat ideal bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan alam pegunungan, mempelajari aspek sejarah, serta ikut serta dalam berbagai kegiatan luar ruangan seperti trekking dan camping. Terletak di Jalan Ir. Pangeran Mohammad Noor, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Tahura Sultan Adam terletak sekitar 52,4 kilometer dari Kota Banjarmasin, yang dapat dicapai dalam waktu sekitar 1 jam menggunakan kendaraan pribadi.

Tahura Sultan Adam dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Nama taman ini diambil dari Sultan Adam, penguasa Kesultanan Banjar yang memimpin pada periode 1825 hingga 1857.

2. Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara terkait dengan destinasi wisata di Tahura Sultan Adam terkait pelaksanaan wisata sesuai dengan perspektif konsep wisata Syariah maka penulis menguraikan beberapa data sebagai berikut.

a) Juru Pelihara

1) Informan I

Nama : Akhrianto

Tempat/Tanggal Lahir: Mandiangin, 20 Mei 1972

Alamat : Jalan IR PM Noor Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mandiangin

Pendidikan Terakhir : SMA

Jabatan : Petugas Keamanan

Bapak Akhrianto mengatakan bahwa Tahura Sultan Adam memberikan kemaslahatan dan kebaikan yang luas, karna dengan datangnya pengunjung yang memenuhi kebutuhan mereka menikmati alam, disamping itu para pengunjung juga ada melakukan kegiatan pengajian yang diisi ceramah, pelatihan, makrab. Tersedianya para penjual di tempat-tempat yang sudah disediakan untuk kebutuhan makan minum pengunjung.

Dalam memberikan pencerahan, penyegaran, dan penenangan Wisata Tahura Sultan Adam banyak spot-spot wisata yang telah dijaga oleh juru pelihara dan dibantu oleh petugas Tahura untuk diarahkan ke spot wisata yang diinginkan pengunjung. Pengunjung juga selalu diberi arahan untuk selalu berhati-hati membawa barang bawaan maupun ketika berkunjung karna petugas keamanan pun tidak patroli setiap jam dan waktu.

Adapun dalam hal kebaikan yang universal dan inklusif, bapak akhrianto menyebutkan tidak ada batasan bagi pengunjung yang mau datang ke tahura sultan adam tidak hanya beragama islam ataupun orang-orang tertentu, asalkan para pengunjung mengikuti seluruh arahan petugas dan mengikuti peraturan yang ada.

Untuk fasilitas ibadah Tahura menyediakan mushola untuk karyawan maupun pengunjung yang pertama ada mushola bawah disamping taman bermain dan kebun binatang, yang kedua mushola tengah yang disamping kolam belanda, yang ketiga mushola atas disamping villa tahura sultan adam. Disertakan juga sajadah, mukena, sarung, dan Al-Qur'an. Untuk menghindari dari kemusrikan maupun khufarat petugas keamanan senantiasa melakukan pemantauan dan juga patroli agar wisata di tahura ini terhindar dari hal itu.

Menurut Bapak Akrianto, terhindarnya dari berbagai hal yang dilarang, seperti maksiat, pornografi, narkoba, zina, dan judi, tidak lepas dari peran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan tetapi Tahura Sultan Adam sudah terhindari dari hal tersebut, dan untuk mengantisipasi itu petugas keamanan sering melakukan patroli terus dan selalu menghimbau kepengunjung untuk saling membantu saling bekerja sama untuk sama-sama memberikan kenyamanan kepada sesama. Kemudian dalam kearifan lokal, pertunjukan seni dan atraksi, pengunjung juga sering melakukan pengajian yang berisikan ceramah, tadabbur alam, hingga maulid yang tidak menyalahi dari aturan islam.

Terkait dengan kendala, bapak akhrianto mengatakan mengenai wisata syariah dan wisata halal dalam teknis pelaksanaan masih belum dimengerti secara mendetail karna tidak adanya pengarahan dan sosialisasi.¹

¹ Akhrianto, Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2025.

2) Informan II

Nama : Komar

Tempat/Tanggal Lahir: Mandiangin Barat, 06 Mei 1971

Alamat : Jalan Pangeran Suryanata Rt.04 Rw. 02

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Petugas Kebersihan

Bapak Komar menyebutkan bahwa adanya Tahura Sultan Adam banyak memberikan kemaslahatan terutama kepada penduduk asli desa mandiangin yang menjadi pekerja di Tahura Sultan Adam, gotong-royong dalam melakukan pekerjaan dan saling bekerja sama dengan sesama pekerja sehingga banyak membantu masyarakat asli disini.

Terkait dalam pencerahan, penyegaran, penenangan, menurutnya para petugas selalu berupaya menciptakan kepuasan terhadap pengunjung dan dalam keamanan pun selama ini masih terjaga tidak pernah terjadi adanya pencurian, kehilangan barang karna adanya para petugas yang selalu berjaga disetiap spot wisata. Dalam hal kebersihan pun setiap hari dilakukan terutama pada spot wisata untuk memberikan kenyamanan terhadap pengunjung.

Dalam hal kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, Bapak Komar menyatakan mengatakan wisata di tahura bebas dikunjungi oleh siapapun, dan pengunjung selalu dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan untuk kenyamanan bersama.

Untuk fasilitas ibadah itupun sudah lengkap, Tahura Sultan Adam mempunyai 3 mushola yang berada dibawah, tengah samping kolam belanda, dan

samping villa puncak akan tetapi untuk air yang berada dipuncak atau spot wisata atas air itu disuplai mulai bawah dengan motor tangki karna belum ada pipa-pipa untuk menyalurkan air.

Adapun terkait terhindarnya dari maksiat, pornografi, dan hal-hal yang dilarang seperti narkoba, zina, dan judi, bapak komar menyebutkan tidak ada praktik semacam itu berada di Tahura Sultan Adam, misalkan pun ada pasti akan kami tindak terkhusus petugas keamanan selalu berjaga dan memantau situasi untuk keamanan dan kenyamanan bersama.

Terkait kendala yang dirasakan juga ialah belum ada pemahaman terkait wisata Syariah karna kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.²

3) Informan III

Nama : Adam

Tempat/Tanggal Lahir: Mandiangin, 01 September 2000

Alamat : Jalan IR PM Noor Rt.04 Desa Mandiangin Barat

Pendidikan Terakhir : SMA

Jabatan : Petugas Perawat Satwa

Adam menyebutkan Tahura Sultan Adam memberikan banyak kemaslahatan terutama terhadap masyarakat asli disini yang sangat terbantu karna menjadi pekerja sekaligus dapat menjaga keasrian keaslian tahura dekat tempat tinggalnya. Dan juga pengunjung yang datang untuk berwisata bersama keluarganya diwaktu libur atau anak-anak sekolah yang bersama gurunya menikmati wisata dan melihat binatang satwa.

² Komar, Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2025.

Dalam pencerahan, penyegaran, penenangan menurutnya di Tahura Sultan Adam sangat memberikan rasa aman, tenang, tentram karna rasa asrinya penuh hutan-hutan, air terjun, pemandangan gunung-gunung, binatang satwa dan disediakannya pula spot-spot wisata yang banyak dikunjungi oleh pengunjung yang ingin menikmati. Para petugas di tahura pun selalu bersama menjaga keasrian dan selalu membuat banyak perkembangan dari tahun ke tahunnya.

Dalam hal kebaikan yang bersifat universal dan inklusif Adam berpendapat siapapun boleh berkunjung ke destinasi wisata Tahura Sultan Adam dengan mengikuti segala peraturan yang sudah ditetapkan petugas.

Untuk fasilitas ibadah, sudah ada 3 mushola yang ditempatkan di beberapa lokasi dekat spot-spot wisata, dan sudah disediakan juga seperti mukena, sarung, sajadah, tasbih, dan kipas angin.

Mengenai penghindaran dari maksiat, pornografi, serta hal-hal yang dilarang seperti narkoba, zina, dan judi, Adam menyatakan bahwa tidak ada hal-hal tersebut di tempat tersebut di Wisata Tahura Sultan Adam, karna setiap petugas juga diamanahi untuk selalu menjaga agar tidak terjadi hal-hal tersebut terkhusus petugas keamanan yang biasanya selalu melakukan pengawasan atau patroli.

Adapun kendala yang dirasakan ialah keterbatasan informasi tentang wisata Syariah, ia mengatakan tidak memahami secara jelas terkait wisata berprinsip Syariah tersebut.³

³ Adam, Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2025.

b) Pedagang

1) Informan I

Nama : Neni Pina
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 24 Juli 1966
Alamat : Jalan IR PM Noor Rt.04 Desa Mandiangin Barat
Pendidikan Terakhir : SD

Ibu Pina selaku penjual makanan instan seperti mie, snack, dan aneka minuman instan mengakui keberadaan Wisata Tahura Sultan Adam telah banyak membantu dan memberikan dampak baik pada dagangannya untuk perekonomian keluarganya. Ia juga merasakan kenyamanan kita berjualan karna keamanan serta kebersihannya yang terjaga.

Terkait kewajiban UMKM untuk memiliki sertifikat Halal MUI, Ibu Pina mengaku kurang mengetahui hal tersebut. Ia berpendapat bahwa makanan dan minuman yang dijual sudah pasti halal karena telah memiliki label halal dan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang, seperti babi atau sejenisnya. Oleh karena itu, ia merasa tidak perlu dan tidak memiliki niat untuk mengurus Sertifikat Halal MUI.⁴

2) Informan II

Nama : Masdiani
Tempat/Tanggal Lahir: Mandiangin, 10 Juli 1975
Alamat : Mandiangin Barat

⁴ Neni Pina, Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2025.

Pendidikan Terakhir : SMA

Ibu Masdiani selaku penjual nasi sop, nasi kuning, gorengan, pentol ayam goreng, serta minum-minuman seperti jeruk peras, jus, dan sirup mengakui berjualan di wisata Tahura Sultan Adam telah membantu perekonomian dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karna yang membeli pun bukan hanya dari karyawan atau pekerja disini saja tapi juga pengunjung yang berwisata. Lingkungannya pun lumayan bersih karna ada petugas yang membersihkan setiap hari dan keamanannya pun terjaga.

Terkait kewajiban UMKM untuk memiliki Sertifikat Halal MUI, Ibu Masdiani mengakui bahwa ia mengetahui ketentuan tersebut, namun hingga saat ini belum memiliki sertifikat halal karna menurut pendapatnya makanan yang diolah sudah pasti memakai bahan-bahan halal yang diperbolehkan. Apalagi yang dijual pun merupakan olahan yang lumrah ditemukan atau yang beredar dipasaran, dan berdagang disini pun sudah mendapat izin dari dinas kehutanan untuk diberikan SK sehingga tidak ada lagi pedagang-pedagang liar yang tidak bertanggung jawab. Atas dasar tersebut, Ibu Masdiani beranggapan bahwa sertifikat halal tidak menjadi suatu keharusan, karena produk yang dijual berasal dari bahan-bahan yang sudah lazim dikonsumsi dan beredar luas di pasaran. Ia menekankan bahwa perannya hanya sebatas mengolah kembali bahan-bahan tersebut, bukan sebagai produsen utamanya.⁵

⁵ Masdiani, Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam, Wawancara Pribadi, 25 Februari 2025.

3. Rekapitulasi dalam Bentuk Tabel

Ringkasan hasil wawancara mengenai pelaksanaan destinasi wisata berdasarkan prinsip syariah dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Wisata ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2916 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

No	Informan	Pelaksanaan dan Kendala
1	Akhrianto (Petugas Keamanan)	Tahura Sultan Adam memberikan manfaat luas bagi pengunjung, baik dalam menikmati alam maupun kegiatan seperti pengajian, ceramah, pelatihan, dan makrab. Fasilitas penjual makanan dan minuman juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Di Tahura Sultan Adam, terdapat banyak spot wisata yang dijaga oleh juru pelihara dan petugas yang selalu memberikan arahan dan keamanan. Pengunjung dari berbagai agama dan latar belakang dapat berkunjung selama mengikuti aturan dan arahan petugas. Fasilitas ibadah berupa mushola disediakan di beberapa lokasi, dengan perlengkapan ibadah seperti sajadah, mukena, sarung, dan Al-Qur'an. Tidak terdapat perilaku yang bertentangan syariat islam, karna petugas keamanan juga rutin memantau dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti maksiat, pornografi, zina, narkoba, dan perjudian. Selain itu, dalam hal kesenian ada Habsyi. Terkait kendala,. Mengenai wisata syariah dan halal, masih ada kekurangan sosialisasi dan pemahaman lebih lanjut mengenai pelaksanaannya.
2	Komar (Petugas Kebersihan)	Bapak Komar menyampaikan bahwa Tahura Sultan Adam memberikan banyak manfaat, terutama bagi penduduk asli Desa Mandiangin yang bekerja di sana. Dalam hal pencerahan

		<p>dan keamanan, petugas selalu berupaya menciptakan kepuasan pengunjung, menjaga keamanan, dan mencegah tindak kejahatan seperti pencurian, serta menjaga kebersihan di seluruh spot wisata. Wisata di Tahura Sultan Adam terbuka untuk siapa saja, dengan pengunjung dihimbau untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Fasilitas ibadah lengkap dengan tiga mushola yang tersebar di beberapa lokasi. Namun, suplai air ke spot wisata atas masih menggunakan motor tangki karena belum ada sistem pipa. Bapak Komar menegaskan bahwa Tahura bebas dari maksiat, pornografi, narkoba, zina, dan judi, serta petugas selalu memantau untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Harapannya, para pekerja dan pengunjung saling bekerja sama untuk menciptakan kenyamanan dan mengikuti aturan, adapun kendala yang ia rasakan lebih kepada masih belum ada pemahaman tentang wisata syariah.</p>
3	Adam (Petugas Perawat Satwa)	<p>Adam menyebutkan bahwa Tahura Sultan Adam memberikan banyak manfaat, terutama bagi masyarakat setempat yang terbantu sebagai pekerja dan menjaga keasrian alam sekitar. Pengunjung, termasuk keluarga dan anak-anak sekolah, juga dapat menikmati wisata sambil melihat satwa dan menikmati pemandangan alam. Tahura Sultan Adam memberikan rasa aman, tenang, dan tentram berkat keasrian alamnya, dengan hutan, air terjun, gunung, dan satwa. Spot wisata yang tersedia juga banyak dikunjungi. Petugas di Tahura selalu menjaga keasrian dan berupaya untuk terus berkembang dari tahun ke tahun. Wisata di Tahura terbuka untuk semua orang dengan syarat mengikuti peraturan yang ditetapkan. Fasilitas ibadah lengkap dengan tiga mushola yang tersebar di beberapa lokasi dan perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, tasbih, dan kipas angin. Adam menegaskan bahwa tidak ada maksiat, pornografi, narkoba, zina, atau judi di Tahura Sultan Adam, karena petugas selalu menjaga keamanan dan melakukan patroli. Kendala</p>

		yang ada adalah kurangnya pemahaman tentang wisata syariah, yang masih belum dijelaskan secara jelas.
4	Neni Pina (Pedagang I)	keberadaan wisata tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarganya. Ia merasa nyaman berjualan karena keamanan dan kebersihan yang terjaga. Mengenai sertifikat Halal MUI, Ibu Pina kurang mengetahui hal tersebut, karena ia menganggap makanan dan minuman yang dijual sudah pasti halal dengan adanya label halal dan tanpa bahan yang dilarang. Oleh karena itu, ia merasa tidak perlu mengurus sertifikat Halal MUI.
5	Mardiah (Pedagang II)	Ia berpendapat bahwa berjualan di Tahura Sultan Adam membantu perekonomiannya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, karna pembelinya tidak hanya dari karyawan dan pekerja tetapi juga pengunjung wisata. Dalam hal kebersihan, menurutnya sudah cukup bersih karna petugas yang membersihkan setiap hari, dan keamanannya pun terjaga. Terkait Sertifikat Halal MUI, Ibu Masdiani mengakui kewajiban tersebut, namun ia tidak memiliki sertifikat tersebut karena ia yakin makanan yang dijual menggunakan bahan-bahan halal yang diperbolehkan. Selain itu, produk yang dijual merupakan olahan umum yang banyak beredar di pasaran. Ia juga menjelaskan bahwa berdagang di sana sudah mendapat izin dari Dinas Kehutanan, sehingga tidak ada pedagang liar. Oleh karena itu, ia merasa tidak memerlukan Sertifikat Halal MUI karena hanya mengolah bahan yang sudah halal.

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan Wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam Perspektif Konsep Wisata Syariah

Standar pelaksanaan wisata yang dimaksud sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagian ketujuh yang berisi ketentuan destinasi wisata. Ketentuan destinasi wisata tersebut berkaitan pada tiga hal yaitu aspek-aspek yang harus diupayakan dalam destinasi wisata, elemen-elemen yang wajib dimiliki oleh destinasi tersebut, serta hal-hal yang harus dihindari, seluruhnya mencakup 11 poin ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut:

a. Destinasi Wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

1) Mewujudkan kemaslahatan umum

Kemaslahatan mengacu pada segala bentuk kebaikan dan manfaat yang memberikan dampak positif tidak hanya bagi kehidupan di dunia, tetapi juga bagi kehidupan akhirat, yang mencakup pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.⁶

Setelah menjalani rutinitas yang monoton dalam waktu yang lama, kebanyakan orang akan mencari destinasi wisata untuk menyegarkan diri. Berbeda dengan destinasi wisata yang hanya mengedepankan hiburan duniawi, destinasi wisata yang mengajak untuk merenung dan menikmati keindahan alam melalui berbagai spot wisata dapat memberikan pengalaman positif yang berbeda.

2) Memelihara amanah, keamanan, kenyamanan

Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan, wisata Tahura Sultan Adam telah menugaskan petugas keamanan yang berjaga dari pagi hingga malam dan secara rutin melakukan patroli harian. Oleh karena itu, hingga saat ini belum

⁶ Mursal Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2 Maret 2017): hlm. 80, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.

pernah terjadi insiden kehilangan barang, tindak pencurian, maupun suatu hal yang tidak diingankan.

3) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif

Islam adalah agama yang bersifat universal dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ajaran Islam menawarkan kebaikan yang tidak bersifat eksklusif untuk kelompok tertentu, melainkan terbuka bagi setiap individu, tanpa memandang agama, ras, atau bangsa.⁷ Wisata Tahura Sultan Adam memperkenalkan siapa saja untuk berkunjung dan berwisata di dalamnya, selama tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan mengikuti segala arahan dari petugas wisata Tahura Sultan Adam.

4) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan

Wisata Tahura Sultan Adam setiap harinya dibersihkan oleh petugas kebersihan yang bertugas hampir disemua spot-spot wisata, akan tetapi kurangnya kesadaran daripada masih terdapat pengunjung yang membuang sampah secara sembarangan, meskipun pihak pengelola telah menyediakan banyak fasilitas tempat sampah di area wisata.

5) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip Syariah

⁷ Kunawi Basyir, "Makna Eksoteris Dan Esoteris Agama Dalam Sikap Keberagamaan Eksklusif Dan Inklusif," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* Vol. 8 (2018): hlm. 234, <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/208>.

Selain berwisata tidak sedikit para pengunjung melakukan pengajian yang berisikan ceramah, tadabbur alam, hingga maulid yang tidak menyalahi dari aturan Islam.

b. Destinasi wisata wajib memiliki:

- 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah

Frasa kata “memenuhi persyaratan syariah” dalam konteks ini, maknanya masih belum memiliki kejelasan yang lebih rinci atau mendalam.⁸ Namun, di kawasan wisata Tahura Sultan Adam Mandiangin sudah tersedia tiga mushola yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti mukena, sajadah, sarung, Al-Qur’an, serta kipas angin.

- 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI

Kedua pedagang tersebut belum memiliki sertifikat halal dan beranggapan bahwa mereka tidak memerlukannya, dengan anggapan bahwa hanya perusahaan atau pabrik besar yang diwajibkan untuk memilikinya. Mereka meyakini kehalalan produk yang dijual dianggap tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang. Anggapan ini muncul akibat kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, hal ini sejatinya tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga bagi pelaku usaha kecil.

⁸ Al Hasan, “Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah),” hlm. 74.

Sebenarnya, kewajiban memiliki sertifikat halal tidak hanya diatur dalam fatwa para ulama, tetapi juga tercantum dalam Undang-Undang. Dengan demikian, ketentuan yang awalnya bersifat rekomendasi kini telah menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha. Dari sudut pandang hukum, kewajiban sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian kepada umat Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi telah terjamin kehalalannya, termasuk semua komponen yang digunakan. Kewajiban terkait sertifikasi halal untuk makanan dan minuman tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya dalam Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

c) Destinasi wisata wajib terhindar dari:

1) Kemusyrikan dan khurafat

Hingga saat ini, belum ada penjelasan yang lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan khurafat dalam fatwa tersebut.⁹ Khurafat dapat dipahami sebagai kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.¹⁰ Kemusyrikan merupakan tindakan menyembah selain Allah Swt.¹¹

2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

⁹Al Hasan, hlm. 74.

¹⁰Risna Mosiba, “Dr. H. Muhammad Amri, Lc. M.Ag Dr. La Ode Ismail Ahmad, M.Th.I Dr. Muhammad Rusmin, M.Pd.I,” t.t., hlm. 95.

¹¹Mosiba, hlm. 136.

Dalam agama Islam, maksiat, zina, minuman keras, narkoba, dan judi adalah tindakan yang dilarang. Sedangkan pornografi dan pornoaksi merujuk pada gambar, tulisan, syair, atau bentuk seni lainnya yang dapat memicu nafsu seksual.¹² Di wisata Tahura Sultan Adam tidak ditemukan hal-hal demikian karna seringnya dilakukan patrol oleh petugas keamanan. Dan para juru pelihara juga mereka mengakui bahwa tidak ada individu yang menggunakan barang-barang terlarang, seperti narkoba dan minuman keras, di kawasan tersebut. Akan tetapi dari pengamatan penulis menemukan adanya indikasi pasangan yang bukan muhrim menginap dalam satu tenda sehingga perlu perhatian lebih lanjut dalam pelaksanaan wisatanya agar terhindar dari zina dalam berwisata di Tahura Sultan Adam.

3) Pertunjukkan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah

Tahura Sultan Adam tidak ada atraksi-atraksi atau pertunjukan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa poin-poin yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pelaksanaan Destinasi Wisata Tahura Sultan Adam Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

NO	Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016	Hasil
----	--------------------------------------	-------

¹²Yandi Maryandi, "Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (15 Maret 2018): hlm. 26-27, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3414>.

1	Mewujudkan kemaslahatan umum	Terpenuhi
2	Pencerahan, penyegaran, dan penenangan	Terpenuhi
3	Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan	Terpenuhi
4	Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif	Terpenuhi
5	Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan	Terpenuhi
6	Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah	Terpenuhi
7	Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah	Terpenuhi
8	Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI	Belum terpenuhi
9	Terhindar dari kemusyrikan dan khufarat	Terpenuhi
10	Terhindar dari maksiat, zina, pornografi, minuman keras, narkoba, dan judi	Belum terpenuhi
11	Terhindar dari pertunjukkan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah	Terpenuhi

Dari total sebelas poin yang menjadi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagian ketujuh mengenai ketentuan destinasi wisata Dengan demikian, terdapat poin yang memerlukan perhatian lebih, yaitu pada poin nomor delapan, yaitu "Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya melalui sertifikat Halal MUI."

2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Wisata Syariah pada Destinasi Wisata Tahura Sultan Adam Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Selama penelitian, penulis menemukan sejumlah kendala yang mengakibatkan pelaksanaan di Tahura Sultan Adam belum sepenuhnya memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu:

- a. Juru pelihara masih belum mengetahui secara jelas tentang Wisata Syariah seperti dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Para petugas pengelola berpendapat bahwa pariwisata syariah atau pariwisata halal hanya berhubungan dengan makanan dan minuman yang harus memenuhi standar halal, tanpa pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek lain yang diperlukan agar sebuah destinasi wisata memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Yang pada sebenarnya, pariwisata syariah mencakup layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim selama mereka menjalani aktivitas wisata

- b. Kurangnya pemahaman tentang Sertifikasi Halal oleh para pedagang seperti yang tercantum pada Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Para pedagang berpendapat bahwa sertifikat halal hanya diwajibkan bagi perusahaan besar, dan pedagang dengan skala usaha kecil hingga menengah menganggap bahwa produk yang mereka jual sudah pasti halal karena bahan-bahannya. Oleh karena itu, mereka merasa tidak memerlukan validasi melalui Sertifikat Halal MUI. Sebenarnya, kehalalan suatu produk tidak hanya bergantung pada komposisi bahan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses yang terlibat dalam produksinya.¹³

¹³ Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," hlm. 263.

- c. Belum adanya Pedoman Implementasi Fatwa terkait dengan Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagian kesebelas yaitu Ketentuan Penutup poin 1 tertulis bahwa, “Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa”. Meskipun demikian, hingga saat ini, belum terdapat pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan fatwa tersebut, yang menyebabkan beberapa poin masih bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kewajiban bagi destinasi wisata adalah untuk menghindari praktik-praktik khurafa, yang belum dijelaskan secara rinci adalah indikator atau tanda-tanda khurafat menurut fatwa tersebut. Hal ini menimbulkan kebingungannya, karena terdapat kegiatan tertentu di masyarakat yang dianggap sah oleh sebagian kelompok, namun belum tentu diterima oleh kelompok lain.¹⁴ Dari ketiga hal diatas dapat dilihat bahwa kendala-kendala yang terjadi adalah disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai penerapan wisata Syariah dan dukungan dari Pemerintah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) terkait terkhusus pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam mendukung penerapan wisata syariah dan pendampingan dalam sertifikasi halal kepada para pedagang.

¹⁴ Al Hasan, “Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah),” hlm. 76.